



PUTUSAN

Nomor 2522/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Indra Hariyanto Bin Sugiarto**;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/ Tanggal lahir : 24 Tahun / 24 Agustus 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kalilom Lor Indah Matahari No. 08, RT 04, RW 10, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Indra Hariyanto Bin Sugiarto ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2522/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 19 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2522/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 19 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dengan NO.REG. PERKARA PDM-5190/11/2024 tanggal 16 Januari 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa INDRA HARIYANTO BIN SUGIARTO** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Pidana “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa INDRA HARIYANTO BIN SUGIARTO** dengan **pidana penjara 3 (tiga) Tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra 125 dengan No.Pol. S 5243 FR dengan Noka. MH1JB9132DK496919 Nosin. JB91E3479624 atas nama SADANI alamat Jl. Veteran Gg. Sun Rt. 03 Rw. 01 Ds. Brangkal Kec. Parengan Kab. Tuban;
- 1 (satu) buah kunci Kontak sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan No.Pol. S 5243 FR;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan No.Pol. S 5243 FR;

dikembalikan pada saksi HERI STYAWAN

- 1 (satu) buah Kunci kontak remote Keyyles STNKB sepeda motor Honda Beat Hitam;
- 1 (satu) buah STNKB sepeda motor Honda Beat Hitam dengan No.Pol. W 3956 NFV dengan Noka. MH1JMF216RK004938 Nosin. JMF2E12005188 atas nama TEGUH MUHAJIR alamat ketegan Barat Rt. 004 Rw.001 Kel. Ketegan Kec. Taman Sidoarjo;
- Surat Keterangan Leasing No. 030624116743 tanggal 09 Oktober 2024 yang dikeluarkan PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE cabang Sidoarjo;

dikembalikan pada saksi MAHFUT

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 2522/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR REG. PERKARA: PDM-6623/12/2024, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **INDRA HARIYANTO BIN SUGIARTO** pertama pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Pogot No. 43 Kota Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, selanjutnya kedua pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Pogot Nomor 55 atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **“dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024, sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa melihat sepeda motor terparkir di Jalan Pogot No. 43 Kota Surabaya lebih tepatnya depan Toko Hisana Fried Chicken, selanjutnya Terdakwa masuk dalam Toko Hisana Fried Chicken dan bertemu dengan Saksi HERI dan berpura-pura memesan 50 (Lima Puluh) paket ulang tahun anak Terdakwa dengan sepakat harga Rp. 950.000,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Selanjutnya Terdakwa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 2522/Pid.B/2024/PN Sby



berbicara kepada Saksi HERI untuk meminjam sepeda motor Honda Supra 125 dengan Nomor Polisi S 5243 FR dengan alasan menjemput istri dari Terdakwa karena yang akan membayar adalah istri dari Terdakwa. Selanjutnya atas alasan tersebut Saksi HERI menyerahkan kunci sepeda motor Honda Supra 125 dengan Nomor Polisi S 5243 FR, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut namun tidak mengembalikan kepada Saksi HERI;

- Bahwa selanjutnya pada Hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa datang ke tempat tambal ban milik Saksi MAHFUT menggunakan sepeda motor Honda Supra 125 dengan Nomor Polisi S 5243 FR untuk menambal ban depan sepeda motor tersebut. Selanjutnya saat Saksi MAHFUT menambal sepeda motor Honda Supra 125 dengan Nomor Polisi S 5243 FR, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Hitam dengan Nomor Polisi W 3956 NFV milik Saksi MAHFUT dengan alasan menjemput anak Terdakwa di Jembatan Pogot. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan Saksi MAHFUT dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Hitam dengan Nomor Polisi W 3956 NFV milik Saksi MAHFUT, namun Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Hitam dengan Nomor Polisi W 3956 NFV kepada Saksi MAHFUT;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi HERI mengalami kerugian sekitar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi MAHFUT mengalami kerugian sekitar Rp. 19.000.000,- (Sembilan Belas Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **INDRA HARIYANTO BIN SUGIARTO** pertama pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Pogot No. 43 Kota Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, selanjutnya kedua pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Pogot Nomor 55 atau di suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 2522/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **“dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024, sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa melihat sepeda motor terparkir di Jalan Pogot No. 43 Kota Surabaya lebih tepatnya depan Toko Hisana Fried Chicken, selanjutnya Terdakwa masuk dalam Toko Hisana Fried Chicken dan bertemu dengan Saksi HERI dan berpura-pura memesan 50 (Lima Puluh) paket ulang tahun anak Terdakwa dengan sepakat harga Rp. 950.000,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Selanjutnya Terdakwa berbicara kepada Saksi HERI untuk meminjam sepeda motor Honda Supra 125 dengan Nomor Polisi S 5243 FR dengan alasan menjemput istri dari Terdakwa karena yang akan membayar adalah istri dari Terdakwa. Selanjutnya atas alasan tersebut Saksi HERI menyerahkan kunci sepeda motor Honda Supra 125 dengan Nomor Polisi S 5243 FR, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut namun tidak mengembalikan kepada Saksi HERI;
- Bahwa selanjutnya pada Hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa datang ke tempat tambal ban milik Saksi MAHFUT menggunakan sepeda motor Honda Supra 125 dengan Nomor Polisi S 5243 FR untuk menambal ban depan sepeda motor tersebut. Selanjutnya saat Saksi MAHFUT menambal sepeda motor Honda Supra 125 dengan Nomor Polisi S 5243 FR, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Hitam dengan Nomor Polisi W 3956 NFV milik Saksi MAHFUT dengan alasan menjemput anak Terdakwa di Jembatan Pogot. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan Saksi MAHFUT dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Hitam dengan Nomor Polisi W 3956 NFV milik Saksi MAHFUT, namun Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Hitam dengan Nomor Polisi W 3956 NFV kepada Saksi MAHFUT;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi HERI mengalami kerugian sekitar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 2522/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi MAHFUT mengalami kerugian sekitar Rp. 19.000.000,- (Sembilan Belas Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. Iqbal Tareq Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polisi dari Satreskrim Polres Pelabuhan Tg. Perak dan Saksi berasal dari Surabaya dan alasan Saksi berada di TKP (tempat kejadian perkara) karena pada saat itu Saksi mengamankan pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira jam 00.15 Wib di rumah Kalilom Lor Indah Matahari No. 6 Kota Surabaya terhadap pelaku Tindak Pidana Penipuan atau Penggelapan yakni INDRA HARIYANTO bin SUGIARTO Umur 31 Tahun alamat Kalilom Lor Indah Matahari No. 8 Rt/Rw. 4/10 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya;
- Bahwa sehubungan INDRA HARIYANTO bin SUGIARTO sehubungan melakukan Penipuan atau Penggelapan Barang Berupa
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan No.Pol. S 5243 FR dengan Noka. MH1JB9132DK496919 Nosing. JB91E3479624 atas nama SADANI alamat Jl. Veteran Gg. Sun Rt. 03 Rw. 01 Ds. Brangkal Kec. Parengan Kab. Tuban.
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Hitam dengan No.Pol. W 3956 NFV dengan Noka. MH1JMF216RK004938 Nosing. JMF2E12005188 atas nama TEGUH MUHAJIR alamat ketegan Barat Rt. 004 Rw.001 Kel. Ketegan Kec. Taman Sidoarjo
- Bahwa menurut keterangan INDRA HARIYANTO bin SUGIARTO caranya melakukan Penipuan atau Penggelapan yakni pada hari Minggu Tanggal 6

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 2522/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Oktober 2024, Jam 15.00 WIB sewaktu dalam perjalanan dari Giras kalilom surabaya ke Tenggumung surabaya Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan No.Pol. S 5243 FR diparkir di Hisana Fried Chicken Jl. Pogot No. 43 Surabaya lalu Terdakwa menuju ke Hisana Fried Chicken Jl. Pogot No. 43 Surabaya menuju ke karyawan HISANA dan Terdakwa berpura-pura memesan Nasi ayam sebanyak 50 paket untuk ulang tahun anak Terdakwa dan sepakat harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu sewaktu korban membikin nota Terdakwa berpura-pura menelpon istri Terdakwa lalu meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan No.Pol. S 5243 FR untuk menjemput istri Terdakwa di pasar pogot dan memberitahu bahwa nanti yang membayar istri Terdakwa lalu kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan No.Pol. S 5243 FR dan STNKB didalam Jok di serahkan oleh korban kepada Terdakwa setelah Terdakwa berhasil melakukan Penipuan atau Penggelapan dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan No.Pol. S 5243 FR pulang kerumah dan ditaruh dirumah Terdakwa Kalilom Lor Indah Matahari No. 8 surabaya Selanjutnya pada hari Senin Tanggal 7 Bulan Oktober 2024, sekira Jam 08.00 WIB sewaktu Terdakwa akan kesaudaranya di Pogot surabaya sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan No.Pol. S 5243 FR ban depan kempes lalu Terdakwa Tambal Ban Pasar Pogot Jl. Raya Pogot No. 55 surabaya sekira 10 menit kemudian Pelaku meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Hitam dengan No.Pol. W 3956 NFV dengan alasan untuk menjemput anak Terdakwa di Jembatan Pogot lalu oleh korban dipinjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Hitam dengan No.Pol. W 3956 NFV kepada pelaku kemudian tukang tambal ban hidupkan kontak sepeda motor menggunakan kunci remote keyless sedangkan kunci remote keyless di pegang oleh tukang tambal ban tersebut kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Hitam dengan No.Pol. W 3956 NFV Terdakwa bawa ke Mulyosari surabaya untuk memesan kunci remote Keylees kepada tukang kunci didepan hotel legian dengan alasan kunci hilang lalu setelah kunci Remote Keyless dibuatkan Terdakwa menelpon MAT SA'I bin MUSEKI als. BOGEL dan bertemu didepan Kenpark Kenjeran dimana Terdakwa jual kepada MAT SA'I bin MUSEKI als. BOGEL seharga Rp. 8.500.000,- (Delapan Juta lima Ratus ribu rupiah) dan dipotong oleh MAT SA'I bin MUSEKI als BOGEL uang bensin Rp.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 2522/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa menerima transfer Rp. 8.400.000,- (Delapan juta empat ratus ribu rupiah) dari BOGEL melalui transfer aplikasi Cardless dan bukti transfer dikirimkan melalui Wa ke Handphone Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang Terdakwa amankan sehubungan INDRA HARIYANTO bin SUGIARTO melakukan Penipuan atau Penggelapan yakni diisita dalam perkara lain dari Terdakwa. INDRA HARIYANTO bin SUGIARTO adalah 1 (satu) buah Handphone Oppo A5 warna hitam yang didalamnya terdapat WA transfer uang sejumlah uang Rp. 8.400.000,- (Delapan Juta empat Ratus ribu rupiah) dari BOGEL;
- Bahwa disita dari Saksi HERI STYAWAN adalah 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra 125 dengan No.Pol. S 5243 FR dengan Noka. MHIJB9132DK496919 Nosin. JB91E3479624 atas nama SADANI alamat Jl. Veteran Gg. Sun Rt. 03 Rw. 01 Ds. Brangkal Kec. Parengan Kab. Tuban;
- Bahwa disita dari Saksi MAHFUT adalah:
 1. 1 (satu) buah Kunci kontak remote Keyyles STNKB sepeda motor Honda Beat Hitam,
 2. 1 (satu) buah STNKB sepeda motor Honda Beat Hitam dengan No.Pol. W 3956 NFV dengan Noka. MH1JMF216RK004938 Nosin. JMF2E12005188 atas nama TEGUH MUHAJIR alamat ketegan Barat Rt. 004 Rw.001 Kel. Ketegan Kec. Taman Sidoarjo
 3. Surat Keterangan Leasing No. 030624116743 tanggal 09 Oktober 2024 yang dikeluarkan PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE cabang Sidoarjo
 4. 1 (satu) buah kunci Kontak sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan No.Pol. S 5243 FR
 5. (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan No.Pol. S 5243 FR
 6. 1 (satu) Buah STNKB sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan No.Pol. S 5243 FR dengan Noka. MH1JB9132DK496919 Nosin. JB91E3479624 atas nama SADANI alamat Jl. Veteran Gg. Sun Rt. 03 Rw. 01 Ds. Brangkal Kec. Parengan Kab. Tuban
- Bahwa menurut Pengakuan INDRA HARIYANTO bin SUGIARTO melakukan Penipuan atau Penggelapan sebanyak 7 kali yakni:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 2522/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 skj 13.30 wib di toko CA Parfume Jl. Kedinding Lor mendapatkan Honda Scoopy warna merah
 2. pada hari Minggu Tanggal 06 Bulan Oktober 2024, Jam 16.00 WIB Di Hisana Fried Chicken Jl. Pogot No. 43 Surabaya dan menghasilkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 dengan No.Pol. S 5243 FR.
 3. pada hari Senin Tanggal 07 Bulan Oktober 2024, Jam 08.00 WIB Di Tambal Ban Pasar Pogot Jl. Raya Pogot No. 55 Surabaya dan menghasilkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Hitam dengan No.Pol. W 3956 NFV
 4. Pada Hari Selasa Tanggal 08 Bulan Oktober 2024 jam 15.00 wib di Bakso suromenggolo jalan kenjeran surabaya dan mendapatkan Honda Beat warna Putih No.Pol. L 5185 OK
 5. Pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2024 skj 13.00 wib di laundry Jl. Karang Asem surabaya mendapatkan Honda Beat warna biru
 6. Pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2024 jam 15.00 wib mendapatkan Honda PCX warna hitam di pencucian pacar keling surabaya
 7. Pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2024 jam 15.00 wib mendapatkan Honda PCX warna merah di barber shop jl. Pogot surabaya
- Bahwa keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan No.Pol. S 5243 FR tersebut berada di MAHFUT tukang Tambal Ban Pasar Pogot Jl. Raya Pogot No. 55 surabaya supaya tukang tambal ban percaya kepada Terdakwa INDRA HARIYANTO bin SUGIARTO karena 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Hitam dengan No.Pol. W 3956 NFV Terdakwa INDRA HARIYANTO bin SUGIARTO bawa lalu dijual kepada MAT SA'I bin MUSEKI als. BOGEL seharga Rp. 8.500.000,- (Delapan Juta lima Ratus ribu rupiah) dan dipotong oleh MAT SA'I bin MUSEKI als. BOGEL uang bensin Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa. INDRA HARIYANTO bin SUGIARTO menerima transfer Rp. 8.400.000,- (Delapan juta empat ratus ribu rupiah) dari MAT SA'I bin MUSEKI als. BOGEL;
 - Bahwa menurut Pengakuan INDRA HARIYANTO bin SUGIARTO uang hasil Penipuan atau Penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 2522/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hitam dengan No.Pol. W 3956 NFV seharga Rp. 8.500.000,- (delapan Juta lima Ratus ribu rupiah dan dipotong uang bensin Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk MAT SA'I bin MUSEKI als. BOGEL sehingga Uang hasil penipuan Rp. 8.400.000,- (Delapan juta empat ratus ribu rupiah) INDRA HARIYANTO bin SUGIARTO gunakan untuk kebutuhan sehari hari yakni Rp. 3.000.000,- dan sisanya Rp. 5.400.000,- (Lima Juta empat Ratus ribu rupiah) untuk senang-senang di Cafe jalan kenjeran Surabaya;

- Bahwa sewaktu diamankan INDRA HARIYANTO bin SUGIARTO tidak melakukan Perlawanan hanya berusaha melarikan diri tapi berhasil diamankan dan mengakui perbuatannya melakukan Penipuan atau Penggggelapan;
- Bahwa peran INDRA HARIYANTO adalah yang melakukan kejahatan dengan melakukan Penipuan atau Penggelapan sepeda motor milik korban dan setelah berhasil mengambil dan membawa sepeda motor milik korban dijual dan dijual kembali untuk kepada MAT SA'I bin MUSEKI als. BOGEL mendapatkan keuntungan;
- Bahwa sewaktu ditunjukkan barang bukti terhadap barang bukti tersebut diatas yang saksi amankan sehubungan INDRA HARIYANTO bin SUGIARTO melakukan Penipuan dan atau Penggelapan;
- Bahwa semua keterangan yang diberikan tersebut benar adanya dan dapat di pertanggungjawabkan akan kebenarannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mebenarkannya;

2. Heri Setyawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan diri saksi yang menjadi korban Tindak Pidana Penipuan atau Penggelapan pada hari Minggu Tanggal 06 Bulan Oktober 2024, jam 16.00 WIB di Hisana Fried Chiken Jl. Pogot No.43 Surabaya;
- Bahwa barang yang ditipu dan digelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 dengan Nopol. S 5243 FR dengan Noka.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 2522/Pid.B/2024/PN Sby



MH1JB9132DK496919 Nosin. JB91E3479624 atas nama SADANI alamat Jl. Veteran Gg. Sun Rt. 03 Rw 01 Ds. Brangkal Kec. Parengan Kab. Tuban;

- Bahwa cara pelaku melakukan Penipuan atau Penggelapan adalah pada hari Minggu Tanggal 6 Bulan Oktober 2024, Jam 16.00 WIB sewaktu saksi bekerja menjaga Di Hisana Fried Chicken Jl. Pogot No. 43 Surabaya lalu datang pelaku yang turun dari mobil Toyota Avanza warna Putih dengan No.Pol. tidak tahu lalu masuk ke dalam Hisana Fried Chicken Jl. Pogot No. 43 Surabaya lalu menemui saksi dan berpura pura pesan paket ayam sejumlah 50 paket untuk ulang tahun anaknya dan sepakat harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu sewaktu saksi membikin nota pelaku meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 dengan No.Pol. S 5243 FR untuk menjemput istrinya di pasar pogot dan memberitahu bahwa nanti yang membayar istrinya lalu kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 dengan No.Pol. S 5243 FR dan STNKB waktu itu didalam Jok saksi serahkan kepada pelaku setelah sepeda motor milik saksi dibawa sekira 20 menit sewaktu melayani pelanggan pembeli dan tiba-tiba mobil Toyota Avanza warna Putih tersebut pergi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 dengan No.Pol. S 5243 FR hingga sekarang tidak dikembalikan;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat Penipuan atau Penggelapan adalah sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta rupiah);
- Bahwa sewaktu ditunjukkan barang bukti masih ingat dan mengenali terhadap barang bukti tersebut adalah sehubungan saksi menjadi korban Penipuan atau Penggelapan;
- Bahwa keterangan yang telah diberikan benar adanya dan dapat dipertanggung jawabkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mebenarkannya;

3. Mahfut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersedia dan mengerti diperiksa oleh petugas Polisi Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, sebagai Saksi sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Penipuan atau Penggelapan yang terjadi pada hari Senin Tanggal 07 Bulan Oktober 2024, Jam 08.00 WIB Di Tambal Ban Pasar Pogot Jl. Raya Pogot No. 55 Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP, berdasarkan adanya Laporan Polisi Nomor : LP- B/611/X/2024/SPKT/POLRES PEL TANJUNG PERAK/POLDA JATIM, tanggal 09 Oktober 2024;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan diri saksi yang menjadi Pelapor korban Tindak Pidana Penipuan atau Penggelapan pada hari Senin Tanggal 07 Bulan Oktober 2024, Jam 08.00 WIB Di Tambal Ban Pasar Pogot Jl. Raya Pogot No. 55 Surabaya;
- Bahwa barang yang ditipu dan digelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Hitam dengan No.Pol. W 3956 NFV dengan Noka. MH1JMF216RK004938 Nosin. JMF2E12005188 atas nama TEGUH MUHAJIR alamat ketegan Barat Rt. 004 Rw.001 Kel. Ketegan Kec. Taman Sidoarjo;
- Bahwa caranya pada hari Senin Tanggal 7 Bulan Oktober 2024, Jam 08.00 WIB sewaktu saksi bekerja tambal ban Di Tambal Ban Pasar Pogot Jl. Raya Pogot No. 55 Surabaya lalu datang pelaku dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan No.Pol. S 5243 FR untuk menambal ban depan yang bocor sekira 10 menit kemudian Pelaku meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Hitam dengan No.Pol. W 3956 NFV dengan alasan untuk menjemput anaknya di Jembatan Pogot lalu saksi pinjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Hitam dengan No.Pol. W 3956 NFV kepada pelaku dengan saksi hidupkan kontak sepeda motor menggunakan kunci remote keyless sedangkan kunci remote keyless saksi pegang kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Hitam dengan No.Pol. W 3956 NFV dibawa oleh pelaku dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan No.Pol. S 5243 FR ditinggal oleh pelaku beserta kunci kontaknya dan saksi membuka di dalam Jok ada STNKB selesai saksi tambal pelaku yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Hitam dengan No.Pol. W 3956 NFV tidak kembali hingga saksi melaporkan ke kepolisian;
- Bahwa pelaku sewaktu melakukan Penipuan atau Penggelapan sendirian yang membuat sehingga saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Hitam dengan No.Pol. W 3956 NFV kepada pelaku Karena

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 2522/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan No.Pol. S 5243 FR untuk ditambah;

- Bahwa akibat Penipuan atau Penggelapan mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas Juta Rupiah);
- Bahwa sewaktu ditunjukkan barang bukti masih ingat dan mengenali terhadap barang bukti tersebut adalah sehubungan saksi menjadi korban Penipuan atau Penggelapan Bahwa saksi menerangkan sewaktu ditunjukkan kepada saksi 1 (satu) orang tersangka yakni INDRA HARIYANTO umur 31 Tahun alamat Kalilom Lor Indah Matahari No. 8 Rt/Rw 4/10 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Surabaya masih ingat dan mengenali terhadap tersangka INDRA HARIYANTO adalah pelaku yang melakukan Penipuan atau Penggelapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mebenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti, sebagai berikut :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra 125 dengan No.Pol. S 5243 FR dengan Noka. MH1JB9132DK496919 Nosin. JB91E3479624 atas nama SADANI alamat Jl. Veteran Gg. Sun Rt. 03 Rw. 01 Ds. Brangkal Kec. Parengan Kab. Tuban;
- 1 (satu) buah Kunci kontak remote Keyyles STNKB sepeda motor Honda Beat Hitam;
- 1 (satu) buah STNKB sepeda motor Honda Beat Hitam dengan No.Pol. W 3956 NFV dengan Noka. MH1JMF216RK004938 Nosin. JMF2E12005188 atas nama TEGUH MUHAJIR alamat ketegan Barat Rt. 004 Rw.001 Kel. Ketegan Kec. Taman Sidoarjo;
- Surat Keterangan Leasing No. 030624116743 tanggal 09 Oktober 2024 yang dikeluarkan PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE cabang Sidoarjo;
- 1 (satu) buah kunci Kontak sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan No.Pol. S 5243 FR;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan No.Pol. S 5243 FR;

Barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para Saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan surat sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 2522/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra 125 dengan No.Pol. S 5243 FR dengan Noka. MH1JB9132DK496919 Nosin. JB91E3479624 atas nama SADANI alamat Jl. Veteran Gg. Sun Rt. 03 Rw. 01 Ds. Brangkal Kec. Parengan Kab. Tuban;
- 1 (satu) buah STNKB sepeda motor Honda Beat Hitam dengan No.Pol. W 3956 NFV dengan Noka. MH1JMF216RK004938 Nosin. JMF2E12005188 atas nama TEGUH MUHAJIR alamat ketegan Barat Rt. 004 Rw.001 Kel. Ketegan Kec. Taman Sidoarjo;
- Surat Keterangan Leasing No. 030624116743 tanggal 09 Oktober 2024 yang dikeluarkan PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE cabang Sidoarjo;
Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Terdakwa bersedia dan mengerti diperiksa oleh petugas Polisi Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, keterangan sebaga Terdakwa terkait dengan dugaan perkara Tindak Pidana Penipuan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP atau pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 KUHP yang terjadi pada:
 - Pada hari Minggu Tanggal 06 Bulan Oktober 2024, Jam 16.00 WIB Di Hisana berdasarkan adanya Laporan Polisi Fried Chicken Jl. Pogot No. 43 Surabaya Nomor : LP-B/610/X/2024/SPKT/POLRES PEL TANJUNG PERAK/POLDA JATIM, tanggal 09 Oktober 2024.
 - Penipuan atau Penggelapan yang terjadi pada hari Senin Tanggal 07 Bulan Oktober 2024, Jam 08.00 WIB Di Tambal Ban Pasar Pogot Jl. Raya Pogot No. 55 Surabaya berdasarkan adanya Laporan Polisi Nomor: LP-B/611/X /2024/SPKT/POLRES PEL TANJUNG PERAK/POLDA JATIM, tanggal 09 Oktober 2024.
 - Bahwa Terdakwa melakukan Penipuan atau Penggelapan Barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan No.Pol. S 5243 FR dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Hitam dengan No.Pol. W 3956 NFV dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah Handphone Oppo warna hitam;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 2522/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban Penipuan atau Penggelapan adalah karyawan yang bekerja di Hisana Fried Chicken Jl. Pogot No. 43 Surabaya dan tukang tambal ban Di Tambal Ban Pasar Pogot Jl. Raya Pogot No. 55 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penipuan atau Penggelapan dengan cara pada hari Minggu Tanggal 6 Bulan Oktober 2024, Jam 15.00 WIB sewaktu Terdakwa menaiki gocar mobil Avanza warna putih No.Pol. Lupa dari Giras kalilom surabaya dengan tujuan ke Tenggumung sewaktu diperjalanan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 dengan No.Pol. S 5243 FR diparkir di Hisana Fried Chicken Jl. Pogot No. 43 Surabaya lalu Terdakwa menyuruh sopir Gocar berhenti dengan alasan untuk membeli Nasi dulu dan Terdakwa bilang ke sopir Gocar untuk menunggu jangan kemana- mana lalu Terdakwa turun dan menuju ke Hisana Fried Chicken Jl. Pogot No. 43 Surabaya menuju ke karyawan HISANA lalu Terdakwa berpura-pura memesan Nasi ayam sebanyak 50 paket untuk ulang tahun anak Terdakwa dan sepakat harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)lalu sewaktu korban membikin nota Terdakwa berpura-pura menelpon istri Terdakwa lalu meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 dengan No.Pol. S 5243 FR untuk menjemput istri Terdakwa di pasar pogot dan memberitahu bahwa nanti yang membayar istri Terdakwa lalu kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 dengan No.Pol. S 5243 FR dan STNKB didalam Jok di serahkan oleh korban kepada Terdakwa setelah Terdakwa berhasil melakukan Penipuan atau Penggelapan dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 dengan No.Pol. S 5243 FR pulang kerumah dan ditaruh dirumah Terdakwa Kalilom Lor Indah Matahari No. 8 surabaya Selanjutnya pada hari Senin Tanggal 7 Bulan Oktober 2024, sekira Jam 08.00 WIB sewaktu Terdakwa akan kesaudara Terdakwa di Pogot 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 dengan No.Pol. S 5243 FR ban depan kempes lalu Terdakwa Tambal Ban Pasar Pogot Jl. Raya Pogot No. 55 surabaya sekira 10 menit kemudian Pelaku meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Hitam dengan No.Pol. W 3956 NFV dengan alasan untuk menjemput anak Terdakwa di Jembatan Pogot lalu Terdakwa dipinjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Hitam dengan No.Pol. W 3956 NFV kepada pelaku kemudian tukang tambal ban hidupkan kontak sepeda motor menggunakan kunci remote keyless sedangkan kunci remote keyless di pegang oleh tukang tambal ban

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 2522/Pid.B/2024/PN Sby



tersebut kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Hitam dengan No.Pol. W 3956 NFV Terdakwa bawa ke Mulyosari Surabaya untuk memesan kunci remote Keyless kepada tukang kunci didepan hotel legian dengan alasan kunci hilang lalu setelah kunci Remote Keyless dibuatkan Terdakwa menelpon BOGEL dan bertemu didepan Kenpark Kenjeran dimana Terdakwa jual kepada BOGEL seharga Rp. 8.500.000,- (Delapan Juta lima Ratus ribu rupiah) dan dipotong oleh BOGEL uang bensin Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa menerima transfer Rp. 8.400.000,- (Delapan juta empat ratus ribu rupiah) dari BOGEL melalui transfer aplikasi Cardless dan bukti transfer dikirimkan melalui Wa ke Handphone Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 dengan No.Pol. S 5243 FR tersebut berada di tukang Tambal Ban Pasar Pogot Jl. Raya Pogot No. 55 Surabaya supaya tukang tambal ban percaya kepada Terdakwa karena 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Hitam dengan No.Pol. W 3956 NFV Terdakwa bawa lalu Terdakwa jual kepada BOGEL seharga Rp. 8.500.000,- (Delapan Juta lima Ratus ribu rupiah) dan dipotong oleh BOGEL uang bensin Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa menerima transfer Rp. 8.400.000,- (Delapan juta empat ratus ribu rupiah) dari BOGEL;
- Bahwa Uang hasil penipuan Rp. 8.400.000,- (Delapan juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari yakni Rp. 3.000.000,- dan sisanya Rp. 5.400.000,- (Lima Juta empat Ratus ribu rupiah) untuk senang-senang di Cafe jalan Kenjeran Surabaya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum tahun 2015 dalam perkara pemalsuan STNKB di Polrestabes Surabaya dan menjalani hukuman selama 6 (enam) bulan di Lapas Medaeng;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa INDRA HARIYANTO bin SUGIARTO caranya melakukan Penipuan atau Penggelapan yakni pada hari Minggu Tanggal 6 Bulan Oktober 2024, Jam 15.00 WIB sewaktu dalam perjalanan dari Giras kalilom Surabaya ke Tenggumung Surabaya Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor



Honda Supra 125 warna hitam dengan No.Pol. S 5243 FR diparkir di Hisana Fried Chicken Jl. Pogot No. 43 Surabaya lalu Terdakwa menuju ke Hisana Fried Chicken Jl. Pogot No. 43 Surabaya menuju ke karyawan HISANA dan Terdakwa berpura-pura memesan Nasi ayam sebanyak 50 paket untuk ulang tahun anak Terdakwa dan sepakat harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu sewaktu korban membuat nota Terdakwa berpura-pura menelpon istri Terdakwa lalu meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan No.Pol. S 5243 FR untuk menjemput istri Terdakwa di pasar pogot dan memberitahu bahwa nanti yang membayar istri Terdakwa lalu kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan No.Pol. S 5243 FR dan STNKB didalam Jok di serahkan oleh korban kepada Terdakwa setelah Terdakwa berhasil melakukan Penipuan atau Penggelapan dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan No.Pol. S 5243 FR pulang kerumah dan ditaruh dirumah Terdakwa Kalilom Lor Indah Matahari No. 8 surabaya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin Tanggal 7 Bulan Oktober 2024, sekira Jam 08.00 WIB sewaktu Terdakwa akan kesaudaranya di Pogot surabaya sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan No.Pol. S 5243 FR ban depan kempes lalu Terdakwa Tambal Ban Pasar Pogot Jl. Raya Pogot No. 55 surabaya sekira 10 menit kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Hitam dengan No.Pol. W 3956 NFV dengan alasan untuk menjemput anak Terdakwa di Jembatan Pogot lalu oleh korban dipinjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Hitam dengan No.Pol. W 3956 NFV kepada Terdakwa kemudian tukang tambal ban hidupkan kontak sepeda motor menggunakan kunci remote keyless sedangkan kunci remote keyless di pegang oleh tukang tambal ban tersebut kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Hitam dengan No.Pol. W 3956 NFV Terdakwa bawa ke Mulyosari surabaya untuk memesan kunci remote Keylees kepada tukang kunci didepan hotel legian dengan alasan kunci hilang lalu setelah kunci Remote Keyless dibuatkan Terdakwa menelpon MAT SA'I bin MUSEKI als. BOGEL dan bertemu didepan Kenpark Kenjeran dimana Terdakwa jual kepada MAT SA'I bin MUSEKI als. BOGEL seharga Rp. 8.500.000,- (Delapan Juta lima Ratus ribu rupiah) dan dipotong oleh MAT SA'I bin MUSEKI als BOGEL uang bensin Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa menerima transfer Rp. 8.400.000,- (Delapan juta empat ratus ribu rupiah) dari

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 2522/Pid.B/2024/PN Sby



BOGEL melalui transfer aplikasi Cardless dan bukti transfer dikirimkan melalui Wa ke Handphone Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa kata "barang siapa" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama Indra Hariyanto Bin Sugiarto di persidangan sebagai Terdakwa, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 2522/Pid.B/2024/PN Sby



ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam peradilan perkara ini;

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "*dengan maksud*" merupakan bentuk khusus dari "*kesengajaan*". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004); Kata "*dengan maksud*" dalam rumusan unsur ini sama artinya berbuat sesuatu dengan sengaja;

Dalam doktrin Hukum pidana, dikenal 3 bentuk/gradasi kesengajaan yakni: kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai suatu kemungkinan dan kesengajaan sebagai keharusan. Menurut R. Soesilo, dalam buku berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar komentarnya lengkap pasal demi pasal, penerbit Politea Bogor, 1986, halaman 261 menyatakan "*menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak sama dengan menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak*"; Tentang sub unsur "*melawan hukum*" dapat diartikan bertentangan/melanggar Hukum tertulis maupun tidak tertulis, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu yaitu bukan nama sendiri/nama orang lain, kemudian keadaan palsu yakni suatu keadaan/situasi pada diri pelaku yang bukan keadaan yang sebenarnya, tipu muslihat atau karangan perkataan bohong adalah suatu keadaan yang dinyatakan oleh pelaku dengan suatu ungkapan kata-kata baik lisan maupun tulisan sebagai suatu rangkaian/ungkapan yang disampaikan tidak bersifat tunggal tentang suatu keadaan yang tidak benar. Unsur ini terdiri dari beberapa bagian, jika salah satu bagian terbukti, maka menurut hukum unsur inipun telah terbukti pula;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 2522/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 16.K/Pid/1990 dikatakan unsur utama Penipuan adalah cara atau upaya digunakan si pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, menggunakan nama palsu, rangkaian kata-kata bohong, selanjutnya dalam putusan Hoge Raad (HR), tanggal 27 Mei 1935 dinyatakan "*sifat dari delik penipuan sebagai delik curang ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang* (vide R. Soenarto Soerodibroto, SH, dalam buku "KUHP dan KUHAP, dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad", 1979, hal.244);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas terungkap Terdakwa INDRA HARIYANTO bin SUGIARTO caranya melakukan Penipuan atau Penggelapan yakni pada hari Minggu Tanggal 6 Bulan Oktober 2024, Jam 15.00 WIB sewaktu dalam perjalanan dari Giras kalilom surabaya ke Tenggumung surabaya Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan No.Pol. S 5243 FR diparkir di Hisana Fried Chicken Jl. Pogot No. 43 Surabaya lalu Terdakwa menuju ke Hisana Fried Chicken Jl. Pogot No. 43 Surabaya menuju ke karyawan HISANA dan Terdakwa berpura-pura memesan Nasi ayam sebanyak 50 paket untuk ulang tahun anak Terdakwa dan sepakat harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)lalu sewaktu korban membuat nota Terdakwa berpura-pura menelpon istri Terdakwa lalu meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan No.Pol. S 5243 FR untuk menjemput istri Terdakwa di pasar pogot dan memberitahu bahwa nanti yang membayar istri Terdakwa lalu kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan No.Pol. S 5243 FR dan STNKB didalam Jok di serahkan oleh korban kepada Terdakwa setelah Terdakwa berhasil melakukan Penipuan atau Penggelapan dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan No.Pol. S 5243 FR pulang kerumah dan ditaruh dirumah Terdakwa Kalilom Lor Indah Matahari No. 8 surabaya;

Selanjutnya pada hari Senin Tanggal 7 Bulan Oktober 2024, sekira Jam 08.00 WIB sewaktu Terdakwa akan kesaudaranya di Pogot surabaya sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan No.Pol. S 5243 FR ban depan kempes lalu Terdakwa Tambal Ban Pasar Pogot Jl. Raya Pogot No. 55 surabaya sekira 10 menit kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Hitam dengan No.Pol. W 3956 NFV dengan alasan untuk menjemput anak Terdakwa di Jembatan Pogot lalu oleh korban dipinjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Hitam dengan No.Pol. W 3956 NFV

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 2522/Pid.B/2024/PN Sby



kepada Terdakwa kemudian tukang tambal ban hidupkan kontak sepeda motor menggunakan kunci remote keyless sedangkan kunci remote keyless di pegang oleh tukang tambal ban tersebut kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Hitam dengan No.Pol. W 3956 NFV Terdakwa bawa ke Mulyosari Surabaya untuk memesan kunci remote Keyless kepada tukang kunci didepan hotel legian dengan alasan kunci hilang lalu setelah kunci Remote Keyless dibuatkan Terdakwa menelpon MAT SA'I bin MUSEKI als. BOGEL dan bertemu didepan Kenpark Kenjeran dimana Terdakwa jual kepada MAT SA'I bin MUSEKI als. BOGEL seharga Rp. 8.500.000,- (Delapan Juta lima Ratus ribu rupiah) dan dipotong oleh MAT SA'I bin MUSEKI als BOGEL uang bensin Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa menerima transfer Rp. 8.400.000,- (Delapan juta empat ratus ribu rupiah) dari BOGEL melalui transfer aplikasi Cardless dan bukti transfer dikirimkan melalui Wa ke Handphone Terdakwa;

Dengan demikian unsur " Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

➤ Terdakwa INDRA HARIYANTO bin SUGIARTO caranya melakukan Penipuan atau Penggelapan yakni pada hari Minggu Tanggal 6 Bulan Oktober 2024, Jam 15.00 WIB sewaktu dalam perjalanan dari Giras kalilom Surabaya ke Tenggumung Surabaya Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan No.Pol. S 5243 FR diparkir di Hisana Fried Chicken Jl. Pogot No. 43 Surabaya lalu Terdakwa menuju ke Hisana Fried Chicken Jl. Pogot No. 43 Surabaya menuju ke karyawan HISANA dan Terdakwa berpura-pura memesan Nasi ayam sebanyak 50 paket untuk ulang tahun anak Terdakwa dan sepakat harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)lalu sewaktu korban membuat nota Terdakwa berpura-pura menelpon istri Terdakwa lalu meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan No.Pol. S 5243 FR untuk menjemput istri Terdakwa di pasar pogot dan memberitahu bahwa nanti yang membayar istri Terdakwa lalu

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 2522/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan No.Pol. S 5243 FR dan STNKB didalam Jok di serahkan oleh korban kepada Terdakwa setelah Terdakwa berhasil melakukan Penipuan atau Penggelapan dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan No.Pol. S 5243 FR pulang kerumah dan ditaruh dirumah Terdakwa Kalilom Lor Indah Matahari No. 8 surabaya Selanjutnya pada hari Senin Tanggal 7 Bulan Oktober 2024, sekira Jam 08.00 WIB sewaktu Terdakwa akan kesaudaranya di Pogot surabaya sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan No.Pol. S 5243 FR ban depan kempes lalu Terdakwa Tambal Ban Pasar Pogot Jl. Raya Pogot No. 55 surabaya sekira 10 menit kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Hitam dengan No.Pol. W 3956 NFV dengan alasan untuk menjemput anak Terdakwa di Jembatan Pogot lalu oleh korban dipinjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Hitam dengan No.Pol. W 3956 NFV kepada Terdakwa kemudian tukang tambal ban hidupkan kontak sepeda motor menggunakan kunci remote keyless sedangkan kunci remote keyless di pegang oleh tukang tambal ban tersebut kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Hitam dengan No.Pol. W 3956 NFV;

Dengan demikian unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat alasan penghapus pidana baik pembenar maupun pemaaf, karena Terdakwa dinilai mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa hanya memintakan hukuman yang ringan ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam uraian keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 2522/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan-keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu :

Keadaan keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana.

Keadaan keadaan yang meringankan :

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 (1) KUHP;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Indra Hariyanto Bin Sugiarto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan yang dilakukan beberapa kali;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Indra Hariyanto Bin Sugiarto dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra 125 dengan No.Pol. S 5243 FR dengan Noka. MH1JB9132DK496919 Nosin. JB91E3479624 atas nama SADANI alamat Jl. Veteran Gg. Sun Rt. 03 Rw. 01 Ds. Brangkal Kec. Parengan Kab. Tuban;
 - 1 (satu) buah kunci Kontak sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan No.Pol. S 5243 FR;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan No.Pol. S 5243 FR;

Dikembalikan pada saksi HERI STYAWAN;

 - 1 (satu) buah Kunci kontak remote Keyyles STNKB sepeda motor Honda Beat Hitam;
 - 1 (satu) buah STNKB sepeda motor Honda Beat Hitam dengan No.Pol. W 3956 NFV dengan Noka. MH1JMF216RK004938 Nosin.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 2522/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JMF2E12005188 atas nama TEGUH MUHAJIR alamat ketegan Barat
Rt. 004 Rw.001 Kel. Ketegan Kec. Taman Sidoarjo;

- Surat Keterangan Leasing No. 030624116743 tanggal 09 Oktober 2024 yang dikeluarkan PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE cabang Sidoarjo;

Dikembalikan pada saksi MAHFUT;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **23 Januari 2025** oleh kami Sudar, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Taufan Mandala, S.H., M.Hum., dan Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu Didik Dwi Riyanto, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri Irfan Adi Prasetya, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa melalui teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Sudar, S.H., M.Hum.

2. Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Didik Dwi Riyanto, S.H.,M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 2522/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)